

Lokal Wisdom: Pelaksanaan dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat di Indonesia

Nurhayati Zein

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
e-mail: nurhayati.zein@uin-suska.ac.id

ABSTRAK. Lokal wisdom adalah istilah lain dari kearifan lokal yaitu nilai-nilai positif yang berlanjung secara temurun akibat dari hubungan antar masyarakat dengan lingkungan. Tiga sistem pembagian warisan yang digunakan dalam lokal wisdom Indonesia, yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Pelaksanaan sistim mayorat dibagi menjadi mayorat laki-laki dan mayorat perempuan. Belakangan terjadi sentuhan antara nilai budaya dan globalisasi sehingga berdampak terhadap kebiasaan masyarakat. Aturan pembagian warisan yang berlaku sebelumnya mulai dikritisi dan menjadi masalah bagi generasi sekarang. Beberapa masyarakat tergiring untuk melakukan perubahan dan pembaruan, sedangkan lainnya konsisten mempertahankan tradisi. Perubahan ini berdampak kepada pergeseran nilai budaya asli yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Penelusuran dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan apa yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran. Perbedaan aturan pembagian warisan mayorat dengan Islam membutuhkan dukungan dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Pihak terkait dapat merancang pembuatan panduan berupa modul atau buku saku yang diselaraskan dengan nilai budaya lokal. Nilai budaya lokal tetap ada dan diwariskan serta dilaksanakan bergandengan dengan pembaruan. Hasilnya menjadi pegangan ketika melaksanakan sosialisasi, pencerahan dan pelatihan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Lokal Wisdom, Pelaksanaan, Pergeseran, Sistem Waris

ABSTRACT. *Local wisdom is another term for local wisdom, namely positive values that have been passed down from generation to generation as a result of the relationship between society and the environment. Three inheritance distribution systems are used in Indonesian local wisdom, namely the individual, collective and mayoral systems. The implementation of the mayoral system is divided into male and female mayors. Recently there has been a touch between cultural values and globalization so that it has an impact on people's habits. The inheritance distribution rules that were in effect before began to be criticized and became a problem for the current generation. Some communities are driven to make changes and updates, while others consistently maintain traditions. This change has an impact on shifting the original cultural values owned by local communities. An investigation was conducted to find out the implementation and what caused the shift. Differences in the rules for dividing the inheritance of the mayorate with Islam need support from the government to socialize. Related parties can design guides in the form of modules or pocket books that are aligned with local cultural values. Local cultural values still exist and are inherited and carried out in tandem with renewal. The results become a guideline when carrying out outreach, enlightenment and training to the community.*

Keywords: *Local Wisdom, Implementation, Shift, Inheritance System*

PENDAHULUAN

Indonesia dapat dikenal oleh dunia luar karena memiliki budaya, tradisi dan adat yang beragam. Masyarakat yang memiliki keagungan, keluhuran nilai dan sifat serta sikap yang mulia dan berlanjung secara terus-menerus dapat melahirkan suatu budaya. Budaya lokal dapat diperkuat

dengan melakukan pendekatan dan penguatan terhadap pranata sosial, kearifan lokal, dan yang paling utama adalah pelestarian nilai yang ada pada lingkungan hidup (Mujahidin, 2016). Lokal wisdom¹

¹ Kerarifan lokal menurut Keraf, 2002, merupakan segala macam pengetahuan dan keyakinan serta pemahaman ataupun wawasan serta adat

merupakan bahasa yang sering disebut sebagai istilah lain dari kearifan lokal. Yaitu berupa nilai yang dianggap mulia dan sudah dipercayai oleh nenek moyang.

Lokal wisdom merupakan hasil dari kebiasaan masyarakat tertentu yang didapat dari pengalaman dan tidak ada kepastian bahwa itu dialami juga oleh orang lain. Kekuatan nilai secara tidak langsung melekat kuat bagi masyarakat tersebut dan telah dijalani pada waktu yang panjang. Sedangkan kebudayaan yaitu pengetahuan menyeluruh yang telah dimiliki sekelompok manusia. Pengetahuan ini menjadi pedoman dalam kehidupan dan menginterpretasikan dalam lingkungan berupa tindakan dan perilaku setiap hari. Lokal wisdom dapat dilaksanakan dalam bidang seni, prosesi pernikahan, pembagian harta warisan atau budaya lainnya sesuai dengan adat istiadat yang diberlakukan secara lokal.

Sistem pembagian warisan yang dipedomani dalam lokal wisdom di Indonesia berbeda dan disesuaikan dengan aturan sesuai wilayah adat. Aturan mengenai hukum warisan adat ini tidak pernah ditulis, tetapi masyarakat adatnya yakin untuk mematuhi dan melaksanakannya. Terdapat tiga sistem pembagian warisan yang digunakan dalam lokal wisdom Indonesia, yaitu sistem individual, sistem kolektif dan sistem mayorat (Supriyadi, 2016). Pelaksanaan sistem mayorat dibagi menjadi mayorat laki-laki dan mayorat perempuan (Nugroho, 2016). Permasalahan yang sering terjadi dalam pembagian warisan adat adalah adanya pihak ahli waris yang tidak setuju dengan hasil yang didapat. Sebab perselisihan yang ditimbulkan oleh sistem ini adalah adanya ahliwaris yang merasa dirugikan dalam hal hak kepemilikan harta warisan.

Beberapa peneliti telah membahas tentang pembagian warisan dengan sistem mayorat. Komari (2015) dalam tulisannya menjelaskan bahwa seluruh harta warisan

yang sudah dibagikan maka setiap ahli waris dapat menguasainya secara mutlak artinya dapat untuk dinikmati sendiri. Basyir (Nugroho, 2016) menuliskan tentang anak laki-laki tertua memiliki hak waris utama dalam keluarga apabila orangtuanya meninggal dunia dalam sistem mayorat laki-laki. Sedangkan pada sistem mayorat perempuan, maka anak perempuan tertua diberikan hak mutlak dalam pengelolaan harta warisan orangtuanya. Nugroho (2016) juga menegaskan dalam bukunya tentang kelebihan dan kelemahan apabila menggunakan sistem mayorat.

Belakangan nilai budaya daerah dan negara asing bersentuhan erat dengan sistem kehidupan sehingga berdampak terhadap proses dan kebiasaan masyarakat. Sistem pembagian warisan yang selalu didasari oleh nenek moyang sebelumnya mulai dikritik, dibantah dan dipermasalahkan oleh anak kerurunan. Beberapa daerah dan masyarakatnya tergiring untuk melakukan perubahan dan pembaruan, namun beberapa lagi tetap konsisten mempertahankan tradisi. Kenyataan ini dapat berakibat kepada pergeseran nilai dan dilupakannya budaya asli yang dimiliki oleh masyarakat local (Rasid, 2014). Munculnya masalah dan sengketa pembagian warisan dalam keluarga tidak dapat dihindarkan dan akan berakhir kepada pencarian keputusan. Pengaduan menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan dan menemukan putusan terhadap permasalahan tersebut. Pembaruan pelaksanaan hukum dari sistem mayorat kepada sistem lainnya yang terjadi di kalangan masyarakat adat Indonesia menjadi topik menarik untuk dipelajari. Penelusuran ini khususnya untuk mengetahui pelaksanaan dan apa yang menjadi penyebab terjadinya pergeseran.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi literatur tentang "Lokal Wisdom: Pelaksanaan dan Pergeseran Sistem Waris Mayorat di Indonesia" melibatkan analisis dan sintesis terhadap literatur yang relevan. Berikut adalah langkah-langkah yang

kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Sedangkan Gobyah, 2009, mendefinisikannya sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.

mungkin dilakukan dalam metode penelitian ini:

Pertama, Identifikasi Sumber Literatur: Mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen pemerintah, dan sumber informasi lainnya yang membahas tentang lokal wisdom, sistem waris mayorat, dan pergeserannya di Indonesia. Kedua, Pemilihan Literatur yang Relevan: Melakukan seleksi terhadap literatur yang paling relevan dengan topik penelitian, mempertimbangkan kualitas, kebaruan, dan keakuratan informasi yang disajikan. Ketiga, Pengumpulan Data: Membaca dan mengumpulkan data dari literatur yang dipilih, termasuk konsep, teori, temuan, dan argumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pergeseran sistem waris mayorat di Indonesia. Keempat, Analisis dan Sintesis: Menganalisis dan menyusun data yang terkumpul dengan tujuan memahami pelaksanaan dan pergeseran sistem waris mayorat di Indonesia. Melakukan sintesis terhadap informasi yang ditemukan untuk mengidentifikasi pola, tren, perubahan, dan perbedaan dalam pelaksanaan dan pergeseran sistem waris mayorat di berbagai konteks sosial dan geografis di Indonesia. Kelima, Interpretasi dan Penyajian Hasil: Menginterpretasikan temuan-temuan dari analisis literatur dan menyajikan hasil penelitian dengan cara yang sistematis dan koheren, baik dalam bentuk tulisan maupun visual seperti diagram, tabel, atau grafik yang mendukung pemahaman dan pembahasan tentang pelaksanaan dan pergeseran sistem waris mayorat di Indonesia.

Metode penelitian ini secara khusus mengandalkan analisis terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokal Wisdom (Kearifan Lokal)

Konsep kearifan lokal di negara asing dikenal dengan istilah lokal wisdom (kebijakan daerah setempat), lokal knowledge (pengetahuan suatu tempat dan lokal genius (kecerdasan setempat).

Rahyono (2009) mendefinisikannya sebagai kecerdasan atau kelebihan manusia yang dimiliki oleh penduduk daerah tertentu yang dididapat melalui pengalaman dalam kehidupan. Wales mengenalkan Lokal genius sebagai istilah lain dari kearifan lokal dalam Ayatrohaedi yaitu "the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life. (Ayatrohaedi, 1986)" Kearifan dimaknakan sejajar dengan kebijakan, kebajikan, kebijaksanaan dan kecendekiawan. Arif disetarakan dengan arti bajik, akil, bakir, bijak, bestari, bijaksana, cendikia, cerdas, cerdik, pandai, pintar, mahardika dan terpelajar (Sugono et al., 2008). Kearifan lokal juga dimaknai sebagai gagasan secara lokal dalam bentuk kebijaksanaan, bernilai baik, penuh kearifan yang sudah tertanam serta diikuti oleh masyarakat setempat (Madiarsa, 2015).

Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk yaitu nilai, kepercayaan, norma dan etika, serta hukum adat atau aturan khusus yang difungsikan. Hal-hal yang diatur dalam kearifan lokal dapat berupa: kelembagaan dan sanksi sosial, ketentuan mengenai ruang serta perkiraan musim untuk bertani, perlindungan yang diberikan terhadap wilayah tertentu serta bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana, serta beberapa bencana lainnya. Adanya lokal wisdom di kalangan masyarakat dapat berfungsi sebagai konservasi serta pelestarian SDA, dapat mengembangkan SDM (seperti upacara daur hidup), dapat mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan (seperti upacara dan ritual adat tertentu), dan berfungsi sebagai kepercayaan, pandangan bahkan berbentuk pantangan.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau, bahkan terdapat memiliki 17.508 pulau. Wilayah yang luas tentu juga akan memiliki beragam bentuk kekayaan alam, suku bangsa, kepercayaan, adat istiadat, serta beragam kebudayaan. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini sangat mempengaruhi pola dan pedoman kehidupan seluruh masyarakatnya. Masing-

masing daerah memiliki kebudayaan dan kebiasaan sesuai kearifan yang mereka yakini. Namun perbedaan dan banyaknya kearifan lokal yang dimiliki tidak dijadikan sebagai sumber perpecahan antar semuanya karena dibalut dengan rasa persatuan Bhineka Tunggal Ika.

Sistem warisan masyarakat adat di Indonesia

Indonesia terkenal dengan berbagai macam adat yang digunakan sebagai panduan kehidupan bermasyarakat. Aturan yang berlaku sesuai dengan sistem mengatur tentang proses dan cara pembagian warisan setiap penganut adatnya. Warisan menjadi salah satu topik penting dalam pembicaraan Lokal wisdom yang dimiliki Indonesia. Hukum waris dalam makna yang luas dapat diartikan sebagai penyelenggaraan, pindah tangan, dan pemeliharaan harta ke penerus berikutnya (Hadikusuma, 1983). Waris menjadi istilah resmi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dan selalu digunakan oleh penganut adat. Ditemukan perbedaan dan persamaan aturan warisan di setiap lokasi adat yang diyakini oleh masyarakatnya. Namun hukum waris yang diberlakukan oleh masing-masing adat dikenal dengan istilah hukum tidak tertulis. Aturan mengenai hukum warisan adat ini tidak pernah ditulis, tetapi masyarakat adatnya yakin untuk mematuhi dan melaksanakannya.

Hukum yang mengatur masalah warisan di Indonesia adalah (Nugroho, 2016): *pertama*, Hukum waris adat diberlakukan bagi masyarakat asli; *kedua*, Hukum waris Islam digunakan oleh warga asli Indonesia di berbagai daerah yang dipengaruhi aturan Islam; dan *ketiga*, Hukum Barat diberlakukan bagi keturunan Eropa dan China berlandaskan kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Masyarakat asli Indonesia sangat erat hubungannya dengan warisan adat yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Golongan warisan berdasarkan kekerabatan atau keturunan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan pada 3 macam yaitu (Suparman, 1985): *pertama*, sistem patrilineal (penarikan keturunan dari garis ayah, dalam

hal penerimaan warisan kedudukan laki-laki lebih menonjol dibandingkan perempuan); *kedua*, sistem matrilineal (garis keturunan ditarik dari pihak ibu, untuk penerimaan warisan kedudukan perempuan lebih menonjol dibandingkan laki-laki); dan *ketiga*, sistem parental atau bilateral (kekerabatan ditarik dari kedua garis ayah dan ibu, dan penerimaan warisan kedudukan perempuan dan laki-laki di posisi yang seimbang).

Sistem kewarisan adat diatur bagaimana dan siapa yang akan menerima harta warisan dari kerabatnya. Secara garis besar sistem ini dibagi menjadi 3 yaitu:

Pertama, sistem individual. Sistem kewarisan individual atau perseorangan memberikan hak kepada setiap waris untuk mendapatkan bahagian dan dapat menguasai atau memiliki harta tersebut secara pribadi (Komari, 2015). Seluruh harta yang sudah dibagikan maka setiap ahli waris dapat menguasainya secara mutlak artinya dapat untuk dinikmati sendiri. Diberlakukan dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sudah kental. Banyak digunakan pada kalangan masyarakat yang berasal dari kekerabatan parental dan sebagian di kalangan kekerabatan patrilineal. Sistem ini berlaku di beberapa wilayah Indonesia seperti pada kalangan adat masyarakat Jawa dan masyarakat suku Batak.

Faktor penyebab perlu dilaksanakannya pembagian warisan individual dikarenakan tidak ada keinginan untuk menjadi pemimpin dalam kepemilikan harta bersama (khususnya di kalangan penganut patrilineal dan matrilineal). Juga disebabkan karena ahli waris merasa terikat jika tinggal bersama dalam rumah gadang. Masing-masing ahli waris telah berpecah dan memiliki kediaman masing-masing. Warisan yang telah dimiliki secara individu dapat dimanfaatkan sebagai modal dan biaya kehidupan masing-masing.

Kedua, sistem kolektif. Harta yang ditinggalkan akan diteruskan serta dialih kepemilikan dari pewaris kepada ahli waris secara keseluruhan tanpa dibagikan kepada perorangan. Setiap ahli waris hanya memiliki hak untuk berusaha menggunakannya atau dijadikan modal untuk mendapatkan hasil

dan keuntungan. Proses pembagian hak pakai terhadap harta tersebut ditentukan bersama sesuai dengan hasil musyawarah dan mufakat semua anggota yang dibimbing oleh kerabat atau kepala keluarga (Hadikusuma, 1983). Sistem ini dilaksanakan di daerah tertentu seperti di daerah adat Minangkabau², dan sebagian wilayah adat Batak, Ambon,³ dan Minahasa.⁴

Ketiga, sistem mayorat. Sistem mayorat⁵ berhubungan dengan sistem keturunan yang diberlakukan di wilayah adatnya, sehingga proses warisan dapat dibagi menjadi dua bentuk: 1) Mayorat laki-laki⁶, anak laki-laki tertua memiliki hak waris utama dalam keluarga apabila orangtuanya meninggal dunia (Basyir, 2001). Pemegang

kuasa warisan memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengurus adik-adiknya hingga memiliki kemampuan sendiri (Komari, 2015). Sistem ini diberlakukan pada lingkungan masyarakat Lampung (khususnya yang berpegang pada adat Pepadun) (Nugroho, 2016), berlaku juga di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Papua dan Bali (Febriawanti & Intan, 2020).

Bali dikenal menggunakan sistem keturunan patrilineal, dan sistem kewarisan yang digunakan masyarakatnya adalah mayorat laki-laki. Hak kepemilikan warisan hanya diberikan kepada anak laki-laki,⁷ karena anak perempuan berada pada posisi di luar dari golongan patrilineal. Anak perempuan tidak mendapatkan warisan dari orangtua yang meninggal, tetapi setelah menikah secara otomatis akan masuk dan dianggap sebagai keluarga suaminya. Tujuan dari hukum warisan adat Bali bermakna untuk pelestarian dalam pengurusan hak dan tanggungjawab sebagai bentuk sikap hormat terhadap harta peninggalan orangtua (Windia, 2017).

Sistem mayorat dalam pembagian warisan adat Bali tidak mutlak selamanya dapat dilaksanakan. Adakalanya beberapa pihak dari ahli waris merasa dirugikan dengan pola seperti ini, maka akan mengajukan perkara tersebut ke pihak pengadilan untuk diberikan putusan. Pengadilan di Bali pernah memutuskan kasus warisan yang berbeda dengan sistem pembagian mayorat masyarakat adat. Pokok masalah terfokus pada hak kepemilikan tanah yang berukuran 4.150 m (Febriawanti & Intan, 2020) dan anak yang ditinggalkan oleh pewaris adalah enam anak laki-laki. Penggugat merupakan salah seorang dari

² Daerah tertentu di Minangkabau menggunakan sistem kolektif yang menetapkan tanah pusaka hanya diurus oleh mamak sebagai kepala dan anggota hak waris hanya berhak untuk memanfaatkan harta tersebut. Dalam istilah Minangkabau hak penggunaan ini dikenal dengan istilah Ganggam Bantuik.

³ Wirjono Projodikoro menyebutkan: Sistem patrilineal Ambon khususnya tanah Dati, menetapkan harta waris hanya untuk dimanfaatkan bersama tanpa membagikannya dan dipimpin serta diurus oleh Kepala Dati.

⁴ Menurut J. Wewengkang Mogot J. Wewengkang Mogot, sistem kolektif juga dipakai oleh masyarakat parental di Minahasa, hal ini berlaku untuk tanah kelakeran (tanah yang dimanfaatkan untuk semua kerabat) yang tidak akan dibagikan kepada individu tetapi hanya dimanfaatkan secara bersama. Ahli waris hanya dapat menanam tanaman muda dan tidak diberikan izin untuk menanam tanaman keras atau tanaman yang berumur panjang. Pengaturan hak pakai tanah diatur oleh tua kerabat yang digelar dengan Tua Antaranak, Haka Umbana atau Paki Itenan Tanah.

⁵ Sistem mayoret merupakan pola pembagian warisan yang hampir sama dengan sistem kolektif. Perbedaan keduanya terletak pada pemilik kekuasaan untuk memimpin pengolahan dan pemanfaatan harta warisan. Dalam sistem ini, harta warisan dipegang oleh seorang anak tertua tetapi beliaulah yang akan menentukan siapa dan bagaimana harta ini akan difungsikan serta dapat menghasilkan dan bermanfaat untuk semua anggota keluarga.

⁶ Anak tertua yang berjenis kelamin laki-laki memiliki hak waris tunggal terhadap semua warisan orangtuanya. Walaupun memiliki hak dalam menguasai warisan, tetapi memiliki kewajiban untuk menghidupi orangtua yang masih hidup serta bertanggungjawab terhadap kehidupan adik-adiknya hingga mereka mampu untuk hidup mandiri.

⁷ Hak kewarisan patrilineal Bali menggunakan sistem mayoret, memberikan jabatan sangat penting kepada anak laki-laki tertua setelah ayah meninggal dan dapat menggantikannya. Ia menjadi pemegang kekayaan, di mana ahli waris akan mewarisi secara perorangan harta warisan berupa tanah, sawah dan ladang. Tetapi ia mempunyai kewajiban memelihara adik-adiknya hingga mengawinkan mereka semua. Mesti menyanggupi dan memberikan dukungan dalam perjuangan hidup mereka. Kedudukan anak laki-laki hanya sebagai pemegang dan bertanggungjawab terhadap semua warisan atau harta peninggalan orangtuanya.

mereka yang meminta hakim untuk memberikan hak milik tanah karena dia yang telah membayar pajak serta mengurus tanah tersebut. Sedangkan tergugat yaitu anak-anak yang lain dan juga meminta hak milik bagian dari tanah tersebut. Berdasarkan bukti yang ada, maka hakim memutuskan bahwa semuanya berhak mendapatkan 1/6 dari tanah warisan. Penggugat tidak setuju hingga mengajukan banding hingga kasasi. Namun usahanya tidak berhasil karena putusan hakim dan putusan banding dinyatakan benar, maka putusan kasasi tetap membenarkan keputusan tersebut dengan akta Putusan MA No. 257 K/Pdt/2019; 2) Mayorat perempuan (Febriawanti & Intan, 2020), anak perempuan tertua diberikan hak waris tunggal dalam keluarga setelah orangtua mereka meninggal yang mengurus serta menguasai harta warisan. Sistem ini diberlakukan pada lingkungan masyarakat Semende di Sumatera Selatan (Febriawanti & Intan, 2020), Dayak Landak dan juga pada Suku Dayak Tayan Provinsi Kalimantan Barat (Febriawanti & Intan, 2020).

Masyarakat Semende dikenal sebagai orang atau persukuan yang tinggal di daerah pegunungan Sumatera Selatan, mayoritas mereka adalah petani dan memiliki ciri khas yang dikenal dengan istilah tunggu tubang (Arifin, et al., 2017). Tiga Kecamatan yang didiami oleh Suku Semende yaitu Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah dan Semende Darat Laut berlokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Ocktaviah, 2021). Warisan yang ditinggalkan oleh orangtua berupa rumah dan lahan pertanian akan diambil alih oleh anak perempuan tertua. Tunggu tubang menjadi panggilan khusus (Ocktaviah, 2021) bagi ahli waris yang menjadi penanggungjawab terhadap harta warisan dan tradisi ini akan diturunkan kepada anak cucu.

Tunggu tubang dipercayai untuk menguasai harta serta memanfaatkannya demi kebahagiaan semua anggota keluarga. Rumah yang ditinggali adalah tempat berkumpul bagi semua keluarga yang menetap ataupun merantau. Sawah dan ladang juga dijadikan sebagai lahan untuk menafkahi dan mengayomi anggota keluarga

yang belum menikah. Namun adat ini tidak terlalu kaku untuk diterapkan hanya kepada anak perempuan tertua. Ada kemungkinan berpindah kepada anak perempuan pada urutan berikutnya apabila anak tertua tidak memiliki kesanggupan memegang tanggungjawab besar tersebut. Dewasa ini telah banyak keturunan Semende yang merantau ke luar daerah dan juga hingga ada yang bermukim di luar negeri. Namun tradisi tunggu tubang yang berasal dari daerah tetap mereka yakini dan dijaga.

Pembaruan dan Pergeseran Sistem Mayorat

Sistem mayorat memiliki sisi positif dan negatif sesuai dengan pelaksanaan kepemimpinan anak tertua dalam memegang kedudukannya. Tanggungjawab dilihat dari segala sisi, bagaimana sikap, sifat dan cara memanfaatkan harta untuk kepentingan semua anggota keluarga. Dia harus dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan antar anggota hingga semuanya dewasa dan bertanggungjawab untuk diri sendiri. Adakalanya anak tertua tidak dapat memegang tanggungjawabnya dengan benar, bahkan tidak mengurus harta dengan baik dan mengabaikan keberadaan anggota keluarganya yang lain. Sehingga beberapa pihak tidak mempercayai keberadaan sistem mayorat karena pewaris tunggal dianggap tidak efektif dilaksanakan.

Secara umum penggunaan sistem mayorat hanya diberlakukan terhadap harta pusaka yaitu bangunan tempat tinggal utama atau dikenal dengan istilah rumah kerabat, tanah kerabat, benda yang difungsikan untuk perlengkapan adat, benda magis, gelar adat dan yang bersifat dan difungsikan untuk kebutuhan umum. Harta yang diperoleh oleh orangtua secara individu atau perkawinan sudah sering dilakukan perubahan sistem karena dipandang penting untuk dibagikan kepada anak-anak mereka.

Sistem mayorat bagi penganut patrilineal sudah dipengaruhi oleh ajaran Islam, tetapi dalam proses pelaksanaan lebih didominasi oleh aturan adat. Sedangkan praktik sistem mayorat perempuan bertentangan dengan aturan warisan Islam. Masyarakat panatik sulit melakukan

pembaruan sebagaimana penolakan yang dilakukan terhadap datangnya risalah nabi disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: *pertama*, praktek warisan adat sudah mengakar di pikiran masyarakat karena sudah turun temurun dilakukan oleh ninik moyang; *kedua*, lebih mudah membagi harta warisan menggunakan aturan adat dibandingkan aturan warisan Islam; *ketiga*, hukum waris adat lebih awal dikenalkan pada masyarakat dibandingkan hukum lainnya; *keempat*, menganggap aturan warisan Islam sulit dan susah untuk dipahami karena dianggap memiliki proses yang rumit; *kelima*, melaksanakan aturan warisan Islam dibutuhkan ilmu dan kecerdasan serta perlu studi yang lama demi memahaminya. Sehingga jumlah peminat untuk memahami dan melaksanakan warisan Islam sangat sedikit.

Terdapat banyak sekali perbedaan antara sistem mayorat dengan aturan pembagian warisan Islam. Aturan Islam menganut teori kredo atau menurut H.A.R. Gibb menyebutnya sebagai teori otoritas hukum. Teori ini menekankan bahwa semua penganutnya yang sudah mengucapkan *syahadatain* diharuskan untuk melaksanakan hukum Islam. Dalam hal warisan, ada kemestian memberikan jatah ibu, ayah, istri, suami, dan anak kandung karena otomatis menjadi ahli waris bahkan tidak boleh satu orangpun dapat menghibahnya dari menerima warisan. Secara jelas ditetapkan kelima ahli waris ini sudah mendapatkan ketetapan jatah warisan yang pasti atau ashabah. Berbeda dengan sistem mayorat laki-laki menganggap anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris dari orangtuanya. Begitu pula mayorat perempuan hanya menyatakan bahwa anak perempuan tertua yang dijadikan ahli waris. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya juga kehilangan hak waris secara individu dalam sistem mayorat, dan beliau akan berada di bawah pemeliharaan anak tertuanya berdasarkan sistem yang diakui.

Untuk menyikapi perbedaan dan besarnya tantangan diperlukan adanya sosialisasi dan bimbingan dari pihak pemerintah, akademika dan para ulama.

Penting juga diberikan panduan khusus seperti modul atau buku saku untuk memudahkan sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dilakukan secara bertahap dan tetap mempertahankan nilai lokal yang ada pada sistem pembagian warisan. Sehingga nilai yang dimiliki oleh budaya lokal dapat diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan bergandengan dengan perkembangan hukum dan perubahan sosial. Menjaga serta melestarikan nilai budaya yang dimiliki dapat dijadikan solusi untuk mengurangi penyakit sosial. Nilai luhur yang dimiliki Indonesia sangat beragam dan dapat menjadi sarana untuk membangun karakteristik masyarakat serta memperkuat kebersatuan bangsa (Rasid, 2014).

KESIMPULAN

Kewarisan adat di Indonesia diatur bagaimana dan siapa yang akan menerima harta warisan dari kerabatnya. Ada 3 sistem yang berlaku yaitu: individual, kolektif dan mayorat. Sistem mayorat dibagi menjadi 2 yaitu, *pertama*, mayorat laki-laki (anak laki-laki tertua menjadi ahliwaris tunggal dalam penguasaan harta warisan orangtuanya dan berkewajiban untuk membiayai dan membimbing adiknya hingga mandiri seperti yang ditemukan pada masyarakat adat Pepadun Lampung, Teluk Yos Soedarso Jayapura dan Bali); *kedua*, mayorat perempuan (anak perempuan tertua diberikan hak tunggal sebagai ahliwaris dan berpungsi sebagai kepala keluarga dalam mengayomi adik-adiknya hingga dewasa seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat Semende Sumatera Selatan dan Dayak Landak Kalimantan Barat).

Perkembangan dan pergeseran proses pelaksanaan pembagian warisan hukum adat semakin tinggi berhubungan dengan ilmu, pengalaman dan kebutuhan. Saat ini, sebagian besar system mayorat tidak dilaksanakan secara sempurna dan berpindah kepada proses sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hakim di pengadilan dapat memutuskan hasil sidang sesuai dengan penyelidikan, bukti dan fakta masalah warisan yang diajukan oleh ahli waris. Sistem mayorat dalam pembagian

warisan adat bertukar dengan sistem individu dalam hak kepemilikan harta warisan, apabila ahli waris berkehendak demikian.

Pelaksanaan sistem mayorat yang memberikan hak kepemilikan warisan kepada anak tertua (laki-laki atau perempuan) berbeda dengan aturan warisan Islam yang telah menetapkan siapa dan berapa jatah yang akan diterima. Pemerintah dan pihak terkait penting untuk melakukan sosialisasi bertahap dalam menyikapi perbedaan yang terjadi. Merancang pembuatan panduan berupa modul atau buku saku yang diselaraskan dengan nilai budaya lokal dapat dilakukan sebagai pegangan ketika melaksanakan sosialisasi, pencerahan dan pelatihan kepada masyarakat. Sehingga nilai yang dimiliki oleh budaya lokal dapat diwariskan dan dilaksanakan bergandengan serta terintegrasi dengan pembaruan hukum, budaya dan perubahan sosial.

REFERENSI

- Mujahidin, A. (2017). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 153-168.
- Supriyadi, T. (2016). Reinterpretasi kewarisan Islam bagi perempuan. *Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 14(2).
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Komari, K. (2016). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Asy-Syari'ah*, 18(1), 157-172.
- Basyir, A.A. (2001). *Hukum Waris*. Yogyakarta: UII Press.
- Rasid, Y. (2014). *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahyono, FX. (2009). *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Ayatrohaedi. (1968). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugono, D. (2008). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Madiarsa, I. M. (2015, October). Lokal genius dalam kajian manajemen. In *Prosiding Seminar: Lokal genius dalam perspektif kebijakan publik, hukum, manajemen, pertanian, dan pendidikan*. ISBN (pp. 978-979).
- Hadikusuma, H. (1983). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumnus.
- Suparman, E. (1985). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119-132.
- Windia, W. P. (2017). *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Arifin, Z. (2017). Tunggu Tubang: Marginalisasi Perempuan Semende. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16 No. 2, 2017, h. 236.
- Ocktaviah, M. (2021). *Tunggu Tubang Warisan Terjaga Nenek Moyang Suku Semende*, Artikel, <https://brisik.id/read/56094/tunggu-tubang-warisan-terjaga-nenek-moyang-suku-semende> diunduh 28 Mei 2021.